

**EKSISTENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG LAYANAN HUKUM POSBAKUM PENGADILAN NEGERI
BLANG KEJEREN BAGI MASYARAKAT GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi: Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Oleh :

KALIDUN

Nim : 2032019002



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2023 M /1444 H**

**EKSISTENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG LAYANAN HUKUM POSBAKUM PENGADILAN NEGERI BLANG
KEJEREN BAGI MASYARAKAT GAYO LUES**

Oleh :

KALIDUN
NIM: 2032019002

Program Studi
Hukum Tata Negara (HTN)

Menyetujui

Pembimbing I,



Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh
Nip. 19850508 201803 1 001

Pembimbing II,



Azharuddin, M. H
Nip. 19890607 201903 1 014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "EKSISTENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN HUKUM POSBAKUM PENGADILAN NEGERI BLANGKEJERE BAGI MASYARAKAT GAYO LUES". Kalidun, NIM 2032019002 Program Studi Hukum Tata Negara telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 10 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 10 Agustus 2023 M

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Muhammad Firdaus, Lc, MA
NIP. 19850508 2018031001

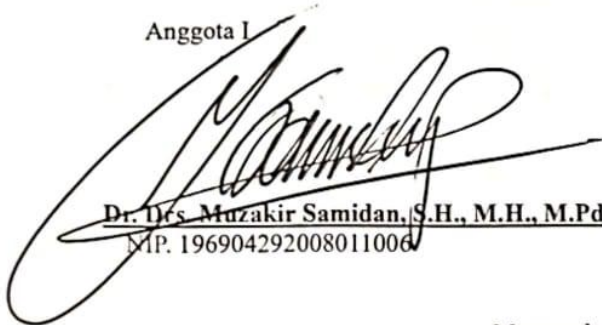
Sekretaris



Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 198612282020121009

Anggota

Anggota I



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196904292008011006

Anggota II



M. Anzaikan, S.IP., M.Ag
NIP. 19900311202012007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



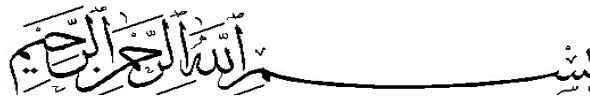
Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

ABSTRAK

Kalidun, 2023, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeran Bagi Masyarakat Gayo Lues. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan perspektif yang berkembang pada masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum, masyarakat yang kurang mampu tidak dapat dan tidak sanggup membayar jasa advokat, maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan, dalam hal ini Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeran memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat Pencari keadilan yang berperkara untuk mencapai rasa keadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimana pelaksanaan layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeran? (2) Bagaimana layanan bantuan hukum posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeran menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues. Untuk menjawab masalah ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan seperti, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Adanya posbakum merupakan jembatan penghubung antara masyarakat yang akan berperkara di pengadilan dengan pengadilan itu sendiri. Keberadaan Posbakum sangat membantu masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara, baik masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mengerti hukum.

Kata Kunci : *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeran, Masyarakat Gayo Lues.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup didunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1). Skripsi ini berjudul ***“Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren Bagi Masyarakat Gayo Lues”*** Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yasir Amri, M.A selaku Dekan Faultas Syariah
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Anshari, M.H sebagai penasehat akademik

5. Bapak Azharuddin, M. H sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
7. Teristimewa dan yang paling saya banggakan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap

mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya.

Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, April 2023
Penulis,

Kalidun
Nim : 2032019002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	17
1. Pengertian Posbakum.....	17
2. Dasar Hukum terbentuknya Pos Bantuan Hukum	19
3. Syarat untuk menjadi pelaksana program Posbakum di Pengadilan	23
B. Tujuan dan Manfaat Posbakum	24
C. Jenis Bantuan Hukum	26
D. Layanan Pos Bantuan Hukum Menurut PERMA No.1 Tahun 2014 .	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
D. Sumber Data Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Pengecekan Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren	45
B. Layanan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeren menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif yang berkembang pada masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum, masyarakat kurang mampu tidak dapat dan tidak sanggup membayar jasa advokat, hal ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu.¹ Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, masyarakat yang kurang mampu dan kurang paham terhadap hukum dengan berat hati dan penuh dengan keputusasaan tetap menjalani untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun, masyarakat tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pelaku atau tersangka, akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.²

Sedangkan undang-undang dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

¹Ari Wibowo, "Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Jurnal Hukum, Vol, 2, No. 2, 2017, h. 9

²Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kontras, PSHK & AIPJ, 2014), h. 3.

dihadapan hukum³. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁴ Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.⁵ Menurut Ari Yusuf Amir dalam proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat.⁶

Mengingat pemerintah diwajibkan bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak warga negara, tentu ini bukanlah angka yang sedikit masyarakat kurang mampu dan kurang paham tentang hukum di Indonesia. Kemampuan ekonomi yang sangat terbatas tentu menyulitkan posisi masyarakat yang kurang mampu, bahkan pendapatan dalam keluarga hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, di sinilah posisi Negara untuk hadir.⁷ Adanya keterbatasan masyarakat maka oleh sebab itu Negara wajib hadir untuk menjamin masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara sesuai amanat konstitusi. Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di

³ Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

⁴ Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28D, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 47.

⁶ Ari Yusuf Amir, *Ruang Lingkup Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Media Grafika, 2015), h.

⁷ *Ibid*, h. 33

hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*) ini berlaku untuk setiap warga Negara Indonesia.

Negara wajib mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, dengan demikian maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.⁸

Masyarakat tidak mampu yang ingin mengakses layanan ini dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk dan terakreditasi, dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara, serta surat keterangan miskin. Apabila kesulitan, aturan ini mewajibkan pula pemberi bantuan hukum untuk membantu masyarakat tersebut guna memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya dari semua penanganan perkara yang dilakukan ditanggung oleh Pemerintah sampai perkara dimaksud

⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana⁹.

Namun kenyataannya masih terdapat tantangan dalam implementasian. Diantaranya minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Demikian pula dalam prosedur pengurusan berbagai dokumen-dokumen hukum baik berupa dokumen kepemilikan, perizinan, dan lain sebagainya yang menyangkut dokumen keperdataan lainnya yang tentunya sangat di butuhkan ketika berperkara di pengadilan. Sehingga mereka membutuhkan pencerahan berupa konsultasi atau nasihat-nasihat hukum yang dapat membantu mereka. Akan tetapi pada faktanya, kebutuhan-kebutuhan tersebut belum tersentuh secara merata.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya. khususnya dalam berperkara perdata. Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat. Peranan advokat dan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah sangatlah penting. Seorang penasihat hukum

⁹ Rico Fajar, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 2, 2019, h. 18

dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.

Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa :

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.² Aturan di atas ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁰

Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pasal 1, ayat 3.

sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten.¹¹

Seharusnya eksistensi bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan serta kaya maupun miskin.¹² Pada praktiknya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui pengadilan lebih banyak menyangkut perkara-perkara pidana prodeo dimana terdakwa yang dikenai ancaman 5 (lima) tahun atau lebih namun tidak mampu menyewa penasehat hukum maka pengadilan menunjuk penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana amanah Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sementara perkara-perkara di luar pidanasanggatlah terbatas.¹³ Padahal persoalan hukum terkait dengan akses keadilan hukum, tidak saja menyangkut persoalan-persoalan tindak pidana, melainkan juga permasalahan-permasalahan keperdataan yang justru banyak menghimpit masyarakat miskin.

Penyediaan fasilitas oleh negara tersebut salah satunya dengan membentuk Pos Bantuan Hukum yang disingkat Posbakum yang ada di semua lingkup peradilan. Posbakum tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48

¹¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum

¹²YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*, (Jakarta:YLBHI, 2013), h. 90-93.

¹³ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai realisasi dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang memuat tentang jaminan keadilan dan persamaan di Hadapan hukum.¹⁴

Dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum yang berada di semua lingkungan peradilan termasuk Pengadilan Negeri Blang Kejeren sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, di Pengadilan Negeri Blang Kejeren, dengan dasar pada SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bedasarkan hasil observasi di pengadilan Negeri Blang Kejeren tingkat pertama yang berada di bawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya sebuah undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini Pengadilan Negeri Blang Kejeren meliputi wilayah 11 kecamatan dan meliputi 136 kampung, pada tahun 2022 jumlah perkara masuk 170 perkara. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di Aceh yang mayoritas pekerjaannya adalah petani yang keadaannya serba kekurangan. dimana

¹⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai realisasi dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28 D

keadaan yang serba kekurangan tersebut mereka tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan mereka.¹⁵

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk di Gayo Lues pada Tahun 2020/2022 adalah berjumlah 99.532 jiwa. 5 Jumlah penduduk miskin di kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 adalah berjumlah 18.420 jiwa dari total penduduk 99.532 orang, sehingga angka kemiskinan di kabupaten ini sebesar 19,32 persen penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian disegala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, ada juga orang miskin yang berperkara dan berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma

Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang hukum. Mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak mampu. Mereka juga tidak Mengetahui terkait keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mana disingkat (PN Blangkejeren). Dalam hal ini Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat Pencari keadilan yang berperkara untuk mencapai rasa keadilan. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian rendah, yang terlibat dalam proses perkara akan mendapat keringanan sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya

¹⁵ Hasil observasi di pengadilan Blang Kejeren, 17 April, 2023, Pukul 11: 23 WIB

Dengan adanya Bantuan Hukum di Lingkungan pengadilan Negeri Blang Kejeran, menurut penulis ini merupakan kajian yang menarik untuk diangkat dan dibahas mengingat program ini sangat baik untuk bisa membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, serta untuk membayar advokat atau sekedar konsultasi tentang permasalahan hukum. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang masalah maka penulis terdorong untuk mengungkap/ mengetahui lebih jauh fakta- fakta tersebut, untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul ***“Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeran Bagi Masyarakat Gayo Lues”***

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeran?
2. Bagaimana layanan bantuan hukum posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeran menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren
2. Untuk mengetahui layanan bantuan hukum posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeren menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga khususnya penelitian terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentan Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dengan Adanya penelitian ini maka dapat memeberikan sebuah tambahan pengetahuan dan wacana tentang layanan bantuan hukum di Posbakum pada masyarakat di Blang Kejeren

- b. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memperluas wawasan peneliti dalam hal permasalahan bantuan hukum

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi adalah suatu keadaan dimana seseorang dianggap ada dalam suatu lingkup sosial, Sementara keberadaan adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kehadiran atau berada dalam keadaan tertentu dalam tempat dan waktu pada saat di butuhkan. Menurut Sjafirah, eksistensi di artikan sebagai keberadaan.¹⁶

2. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 merupakan produk hukum mengenai pedoman pemberian layanan hukum bagi orang tidak mampu sebagai perwujudan dari jaminan konstitusional dimana negara

¹⁶ Sjafirah, Z, *Analisis eksistensial : sebuah pendekatan alternative*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 103

hadir dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.¹⁷

3. Posbakum

Posbakum pada pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.¹⁸ Layanan ini dilakukan oleh petugas Posbakum yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam ini penelitian yang relevan seperti penelitian :

Skripsi oleh Farizi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014 dengan judul “Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pasal 22, 17

Timur sangat membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam proses hukum di Pengadilan, dan masalah yang dihadapi para pencari keadilan jadi cepat selesai, di samping itu Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur telah bekerja secara efisien¹⁹. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu saat ini di Pengadilan Negeri Blang Kejeren.

Skripsi oleh Ahmad Zubaeri, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum termasuk dalam Maqashid Al Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori dharuriyyat.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Posbakum.

Skripsi oleh Aziz Setiawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, dengan judul “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁹Farizi, “*Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*.” (Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

²⁰Ahmad Zubaeri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*,” (Skripsi), Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, Posbakum pada Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam. Islam mengajarkan manusia untuk saling tolongmenolong, sehingga dengan adanya peran Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memberi bantuan pada masyarakat miskin, telah mencerminkan bahwa Posbakum telah melaksanakan perannya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam.²¹ Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Posbakum, namun perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus ke bantuan hukum masyarakat miskin.

Skripsi oleh Rahmadany, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016, dengan judul “Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”.²² Hasil penelitian ini adalah bahwa peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu memberikan informasi, konsultasi, advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan, pembuatan dokumendokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang posbakum di Pengadilan Negeri

²¹Aziz Setiawan, “*Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

²²Rahmadany, “*Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*”. (Skripsi), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

Sungguminasa, sedangkan penelitian saat ini terkait dengan eksistensi posbakum di pengadilan Negeri Blang Kejeren khusus bagi masyarakat Gayo Lues.

Skripsi oleh Febri Hardiansyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2016, dengan judul “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yaitu memberikan jasa bantuan hukum bagi para terdakwa dalam bentuk pendampingan di persidangan bagi terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas dari awal dimulainya persidangan sampai didapatkannya putusan hakim diberikan secara cuma-cuma. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang posbakum, namun ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Posbakum yang ada pada LBH sejahtera, sedangkan penelitian saat ini Posbakum pada pengadilan Negeri Blang Kejeren.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang

²³Febri Hardiansyah, “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Palembang 2016.

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

BAB III tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. yang di angkat dalam penulisan ini.

Pada Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai (1) pelaksanaan layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeran, (2) layanan bantuan hukum posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeran menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues

BAB V adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran – saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren

Posbakum di pengadilan Negeri Blangkejeren adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara⁶¹.

Pos Bantuan Hukum di Lingkungan pengadilan Negeri Blangkejeren sebenarnya tidak lepas dari perhatian Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang masyarakat bingung dan kurang paham dan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Pos bantuan hukum dioperasikan di Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tahun 2015, posbakum ini diadakan secara independen sehingga bertempat di luar pengadilan. Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren merupakan pihak

⁶¹ <https://pn-blangejeren.go.id/web/posbankum/>, diakses 24 Juni, pukul 10:25 WIB

ketiga yang terintegrasi dengan pengadilan itu sendiri, dimana pembiayaan dan penganggarnya diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Posbakum memberikan pelayanan sesuai dengan waktu dan hari kerja pengadilan Negeri Blangkejeren, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Riandy Sahputra S.H selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren menjelaskan bahwa :

“5 (lima) hari kerja (Senin sampai Jum’at), pada hari Senin sampai Kamis waktu pelayanannya jam 08.00-16.30 sedangkan hari Jum’at jam 08.00-17.00 WITA. Pengadaan posbakum ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pelayanan hukum seperti pembuatan surat gugatan. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu yaitu tidak mampu dari segi ekonomi maupun dari segi pemahaman hukum atau dengan kata lain buta hukum”⁶²

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa, kriteria masyarakat tidak mampu dapat dilihat dari kemampuan perekonomiannya seperti tidak mampu dalam membayar biaya perkara, dalam hal ini masyarakat melampirkan surat keterangan miskin. Adapun masyarakat yang buta hukum adalah masyarakat yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan, dengan adanya posbakum ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan dan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu.

Selain itu, posbakum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya. Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren menyediakan layanan jasa di antaranya konsultasi, pemberian

⁶²Hasil Wawancara dengan bapak Riandy Sahputra, S.H, selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan, serta memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, pelaksanaan posbakum di pengadilan Negeri Blangkejeren diperuntukan secara prioritas atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan Negeri Blangkejeren, Diperlukan juga syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum bagi yang ingin mendapatkan layanan di Posbakum pengadilan, maka pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada advokat piket pada Pos Bantuan Hukum yang ada pada pengadilan Negeri Blangkejeren dengan mengisi formulir secara lengkap dan melampirkan sebagai berikut :⁶³

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penduduk daftar miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu

⁶³ Papan informasi di posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren, Juni 2023

3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tanda tangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum pengadilan, apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen.⁶⁴

Dengan adanya Posbakum pada pengadilan Negeri Blangkejeren diharapkan dapat memberikan pencerahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Posbakum tidak hanya membantu masalah perkara, namun dapat juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren.

Setelah para pihak pencari keadilan telah memenuhi persyaratan, adapun jenis layanan yang bisa diperoleh pada posbakum yakni bantuan berupa pembuatan dokumen yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya persidangan, seperti pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan bantuan berupa informasi, konsultasi serta advis hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Riandy Sahputra S.H Petugas posbakum yang pada waktu wawancara sedang bertugas sebagai petugas piket di Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren menyebutkan bahwa :

“Jenis layanan di Posbakum pengadilan Negeri Blangkejeren berupa, pemberian informasi, konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, Penyediaan informasi hukum juga ditujukan tidak hanya orang yang kurang mampu, namun juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait hukum dan bagi mereka tidak di kenakan biaya, karna hanya sekedar informasi hukum”⁶⁵

⁶⁴ Papan informasi di posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren, Juni 2023

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Riandy Sahputra, S.H, selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

Pemberian layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan Negeri Blangkejeren atau petugas bantuan hukum pengadilan berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan yang profesional yakni bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan Posbakum pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Serjana Hukum atau gelar Serjana Syariah
2. Memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelayanan yang diberikannya.
3. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
4. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif, seimbang adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain. Komprehensif yakni memberikan konsultasi hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan Posbakum pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaikbaiknya dalam menjalankan perkaranya.
5. Membuat dokumen hukum yang dilakukan oleh Serjana Hukum atau Serjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari advokat pada lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan sebelum diserahkan kepada penerima layanan Posbakum.

6. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum pengadilan
7. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
8. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan Posbakum pengadilan.⁶⁶

Hal yang sama juga dijelaskan terkait dengan apa saja layanan pos bakum pengadilan Negeri Blangkejeren dan apakah ada batasan dalam pemberian layanan pos bakum, bapak Sahmur S.H M. Hum Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren menjelaskan bahwa :

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma kepada Penerima bantuan Hukum. penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin maupun orang yang kurang paham hukum dan kurang mendapatkan informasi hukum, jadi tidak ada batasan dalam pemberi layanan di Posbakum ini, semua laporan yang membutuhkan pos bakum akan kami bantu sampai dengan selesai”⁶⁷

Layanan jasa yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu tersebut bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat penerima jasa posbakum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak bapak Sahmur S.H M. Hum mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Blangkejeren bertujuan untuk memberikan pelayanan

⁶⁶Hasil observasi pada posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

⁶⁷Hasil Wawancara dengan bapak Sahmur, S.H M. Hum, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 11: 05 WIB

berupa bantuan hukum sehingga hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani secara prima”⁶⁸

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh klien Posbakum Ibu Suwanti, menyampaikan, bahwa:

“Saya tahu adanya Posbakum ketika saya baru saja datang dan menuju bagian informasi, terus dibagian informasi itu saya tanya-tanya, Lalu petugas informasi menanyakan beberapa pertanyaan dan juga tentang syarat-syarat dokumen yang saya bawa dan diperiksa. Dari situ saya diarahkan petugas agar menuju Posbakum untuk meminta informasi terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat”⁶⁹

Selanjutnya Bapak Paiman menjelaskan kepada peneliti sebagaimana berikut:

“Sebelumnya saya belum pernah tahu Posbakum itu apa. Saya baru tahu waktu tadi saya bertanya di ruang informasi untuk menyelesaikan kasus dan perkara yang saya alami. Saya disuruh untuk menuju Posbakum agar dapat informasi terkait dengan bantuan hukum”⁷⁰

Adapun mekanisme pemberian layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren yaitu :

1. Formulir permohonan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan⁷¹

⁶⁸Hasil Wawancara dengan bapak Sahmur, S.H M. Hum, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 11: 05 WIB

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Suwanti, selaku klien pada Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 12 Juni 2023, Pukul 10: 22 WIB

⁷⁰Hasil Wawancara dengan bapak Paiman, selaku klien pada Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 13 Juni 2023, Pukul 11: 45 WIB

⁷¹ <https://pn-blangejeren.go.id/web/posbankum/>, diakses 24 Juni, pukul 10:25 WIB

Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren tidak sedikit telah melayani penerima jasa posbakum sebagaimana dijelaskan oleh bapak Riandy Sahputra S.H dalam wawancaranya yaitu:

“Dari tahun 2022 Samapi akhir April 2023 sudah 45 bantuan yang kami tangani dan sebelum pelaksanaan bantuan hukum di posbakum harus mengadakan terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan seperti, foto copy KTP, dan bagi yang ingin berperkara harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan, serta surat tunjangan lainnya seperti kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah penerima jasa posbakum melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, selanjutnya Petugas Posbakum memeriksa kembali kelengkapan dan keaslian berkas-berkas yang telah diserahkan, jika ada ketidak jelasan identitas atau alamat maka Petugas Posbakum akan menunda pembuatan dokumen hukum yang diperlukan”⁷²

Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Riandy Sahputra S.H menyatakan bahwa setiap masyarakat yang datang ke Posbakum pengadilan Negeri Blangkejeren diberikan bantuan tanpa adanya biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya yang dimaksud yaitu biaya yang mendasar seperti biaya pendaftaran dan ATK, sedangkan selebihnya dibayar oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau

⁷²Hasil Wawancara dengan bapak Riandy Sahputra, S.H selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

dengan kata lain tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat berperkara secara prodeo atau cuma-cuma.⁷³

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren Periode April 2022 sampai dengan Februari 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Tahun	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Total
1	2022	7	12	19
2	2023	18	8	26
Total Perkara		25	20	45

Sumber: Papan informasi posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna layanan yang masuk, mengacu pada kepada masyarakat yang datang untuk melaksanakan bantuan hukum pada posbakum yang ada di pengadilan Negeri Blangkejeren. Jadi pihak posbakum tidak datang untuk mencari informasi masyarakat yang berperkara, namun posbakum hanya menunggu dan member pelayanan bagi yang datang kepada posbakum untuk mangadu dan meminta bantuan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sahmur, S.H M. Hum Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren bahwa:

Posbakum itu bersifat pasif, artinya tidak mencari perkara tapi masyarakat itu sendiri yang datang melapor, lalu upaya yang dilakukan posbakum

⁷³Hasil Wawancara dengan bapak Riandy Sahputra, S.H, selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

yaitu:. Memberikan arahan dan pengertian mengenai permasalahan hukumnya dan, Membuat surat gugatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan”⁷⁴

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Riandy Sahputra S.H Petugas posbakum, bahwa jika masyarakat tidak datang maka petugas posbakum tidak dapat memberikan pelayanan karena pada dasarnya posbakum itu bersifat pasif, jadi siapa saja yang datang ke posbakum maka itu yang akan dibantu.

Secara lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riandy Sahputra S.H Petugas posbakum, bahwa:

“Selain informasi yang diberikan oleh kami sebagai petugas Posbakum kami juga memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian layanan konsultasi. Konsultasi ini tanpa dipungut biaya apapun. Kami memberikan konsultasi tergantung pada perkara yang dihadapi oleh pemohon. Konsultasi bisa lanjut pada pemberian layanan pembuatan dokumen hukum namun bisa juga hanya sekedar konsultasi saja. Jadi, dalam hal tersebut petugas Posbakum hanya dapat memberikan layanan sebatas konsultasi saja tidak sampai pada pembuatan dokumen hukum. Jika kasus yang dihadapi adalah perubahan biodata, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka untuk diberikan arahan karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum”⁷⁵

Hal senada juga dijelaskan oleh bapak Sahmur S.H M. Hum Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren bahwa:

“Biasanya jika kami memberikan informasi, kami juga sekaligus memberikan konsultasi kepada masyarakat sebagai pemohon bantuan hukum. Karena selain mereka tanya-tanya terkait informasi yang mereka butuhkan, kami memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan keluhan kesah yang sedang mereka hadapi. Sehingga dari situ kami bisa menyimpulkan dan memberikan arahan terkait permasalahan yang mereka hadapi sangat rumit jadi perlu adanya konsultasi antara pemohon bantuan hukum dengan petugas Posbakum agar

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Sahmur, S.H M. Hum, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 11: 05 WIB

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Riandy Sahputra, S.H selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

layanan selanjutnya berupa pembuatan dokumen hukum menjadi lebih mudah, cepat dan efisien”⁷⁶

Hal ini sesuai dengan pertanyaan peneliti terkait dengan apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan layanan posbakum pengadilan Negeri Blangkejeren ini, dan sarana dan prasarana di posbakum ini apakah sudah layak, serta apakah ada kendala dalam pemberian layanan Posbakum, bapak Sahmur S.H M. Hum Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren menjelaskan bahwa:

“Tidak ada persyaratan khusus dalam mendapatkan layanan pos bakum ini, dan syarat untuk mendapatkan layanan memang sudah ditentukan hanya untuk orang yang tidak mampu dan akan mendapatkan layanan hukum tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan, dan alhamdulillah pengadilan Negeri Blangkejeren ini memberikan kami pasilitas yang layak. Sejauh ini tidak ada kendala, akan tetapi ketika kita memberikan advis atau konsultasi kepada masyarakat, masyarakat nya itu kadang susah untuk mengerti, mungkin dikarenakan tingkat pendidikan masyarakatnya”⁷⁷

Upaya yang dilakukan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu masyarakat penerima jasa posbakum, yaitu bapak Adji Pratama mengatakan bahwa:

“Keberadaan posbakum ini sangat membantu, para petugas Posbakum memberikan informasi secara detail dan ramah dalam memberikan konsultasi, dan proses penyampaiannya itu mudah dipahami, dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum

⁷⁶Hasil Wawancara dengan bapak Sahmur, S.H M. Hum, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 11: 05 WIB

⁷⁷Hasil Wawancara dengan bapak Sahmur, S.H M. Hum, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 11: 05 WIB

seperti surat gugatan, pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren sudah melayani dengan baik”⁷⁸

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Siti Nursiah menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah, saya sudah menerima layanan dari Posbakum dan saya merasa puas dengan pelayanan yang Posbakum berikan. Karena ketika saya berkonsultasi dan belum paham mana yang belum saya pahami petugasnya sangat cekatan memberikan pelayanan dan penjelasan penjelasan yang rinci dan jelas”⁷⁹

Beliau adalah Sudari:

“Saya sudah menerima layanan konsultasi dari Posbakum. Alhamdulillah, petugasnya memberikan layanan yang cukup bagus dan cepat. jadi saya tidak harus lama-lama untuk mendaftarkan gugatan saya di Pengadilan”⁸⁰

Adapun bantuan yang diberikan posbakum yaitu berupa pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.⁸¹

B. Layanan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeren menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues

Layanan Bantuan Hukum Posbakum menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di tetapkan pada Pada Agustus 2010 Mahkamah Agung mengambil langkah mendorong upaya agar akses masyarakat miskin dan

⁷⁸Hasil Wawancara dengan bapak Paiman, selaku klien pada Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 19 Juni 2023, Pukul 14: 50 WIB

⁷⁹Hasil Wawancara dengan ibu Siti Nursiah, selaku klien pada Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 19 Juni 2023, Pukul 16: 25 WIB

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Sundari, selaku klien pada Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 11: 55 WIB

⁸¹ Hasil Wawancara dengan bapak Riandy Sahputra, S.H, selaku Petugas posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 14: 40 WIB

marginal dapat ditingkatkan. Langkah strategis yang ditempuh Mahkamah Agung adalah menyempurnakan mekanisme bantuan hukum pada pengadilan. Langkah tersebut antara lain adalah dikeluarkannya Surat Edar Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Meliputi pelayanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembentukan Posbakum, Menurut ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 adalah tiga bentuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Mahkamah Agung sebagai institusi Peradilan tertinggi di Indonesia membuat SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Hukum yang merupakan implikasi dari peraturan perundangundang yang memerintahkan kewajiban Negara dalam memberikan jaminan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, dan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu diberikan jasa bantuan hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 60 B ayat (1) dan (2) UU No. 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 yaitu:

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
2. Negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.⁸²

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, suatu peraturan Mahkamah Agung menggantikan SEMA No 10 Tahun 2010, yang menjelaskan tentang bantuan hukum di lingkungan Peradilan yang meliputi sesuai dengan PERMA No. 1

⁸²Pasal 60 B ayat (1) dan (2) UU No. 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989

Tahun 2014 pasal 4 sebagai berikut; Ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari:

1. Layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo)
2. Pelayanan sidang di luar gedung pengadilan (Sidang Keliling)
3. Penyediaan Posbakum di pengadilan

Dalam ruang lingkup PERMA No. 1 Tahun 2014 Pengaturan mengenai bantuan hukum berdasarkan kepada masing-masing lingkungan Peradilan, diantaranya tata cara dan mekanismenya pemberian bantuan hukumnya di Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, akan tetapi menggunakan peraturan yang sama.

Mahkamah Agung pada tahun 2014 mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang diharapkan lebih mempermudah lagi bagi masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kepentingannya di peradilan, dan didalam PERMA tersebut Mengenai Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan Pengadilan Agama pasal 3 menyatakan bahwa: Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis

3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan dan pembuatan dokumen dalam menjalani peroses hukum di pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dengan berdirinya Pos Bantuan Hukum di setiap peradilan, ini membantu kepada mereka yang membutuhkan jasa hukum seperti dalam memberikan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan. Sehingga dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini, bisa memberikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu “miskin” dan mereka yang tidak mampu dalam membayar jasa advokat.

Layanan bantuan hukum posbakum di pengadilan Negeri Blangkejeren menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukan dengan meningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa posbakum. Keterbatasan informasi masyarakat dalam tata cara pengajuan perkara dan pembuatan surat gugatan atau permohonan ke pengadilan, sehingga adanya posbakum merupakan jembatan penghubung antara masyarakat yang akan berperkara di pengadilan dengan pengadilan itu sendiri. Adapun pendukung pelaksanaan posbakum adalah tersedianya tempat, sarana dan fasilitas untuk membantu bagi yang meminta bantuan, dukungan kelembagaan

seperti penyediaan biaya atau anggaran yang mana biaya tersebut dari pemerintah, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeren, dari data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan klien-klien Posbakum, ada sebagian masyarakat belum mengetahui tentang layanan hukum dari Posbakum atau mereka mengetahuinya pada saat datang di Pengadilan Negeri Blang Kejeren

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Blang Kejeren banyak yang tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke Pengadilan mereka langsung menuju meja informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, dari pihak informasi jika pemohon bantuan hukum tersebut layak menerima layanan bantuan hukum dari Posbakum maka mereka diarahkan kepada Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Blang Kejeren. Mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk mengisi formulir layanan dan mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam beracara di pengadilan dan lain sebagainya. Meski sebelumnya mereka telah mendapat informasi dari petugas informasi, namun informasi yang diperoleh hanya sebatas informasi umum yang kemudian oleh petugas Posbakum diterangkan secara lebih jelas dan rinci agar menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan dan berbagai latar belakang pendidikan yang datang ke Posbakum, sudah banyak pihak yang telah menerima layanan konsultasi dengan baik dari Posbakum. Hal itu terbukti dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat yang menerima

layanan bantuan hukum dari Posbakum. Hal ini sesuai dengan pertanyaan peneliti terkait dengan apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan layanan posbakum pengadilan Negeri Blangkejeren ini, dan sarana dan prasarana di posbakum ini apakah sudah layak, serta apakah ada kendala dalam pemberian layanan Posbakum, Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren menjelaskan bahwa tidak ada persyaratan khusus dalam mendapatkan layanan pos bakum ini. Pelaksanaan posbakum berjalan dengan baik tidak lepas dari pemberi bantuan hukum atau yang lebih dikenal petugas posbakum, dimana petugas posbakum harus sarjana dan memiliki titel Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah, petugas posbakum harus mengetahui dan paham akan hukum tentang bagaimana membuat gugatan agar dapat diterima dan dapat memperlancar proses berperkara dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak paham akan hukum.

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren sangat membantu masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara, baik masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mengerti hukum. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu masyarakat penerima jasa posbakum, yaitu bapak Adji Pratama mengatakan bahwa Keberadaan posbakum ini sangat membantu, para petugas Posbakum memberikan informasi secara detail dan ramah dalam memberikan konsultasi.

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren, memberikan keringanan bagi Pengadilan itu sendiri karena dengan kehadiran posbakum tersebut membantu pegawai Pengadilan dalam menjalankan tugasnya, begitu pun dengan masyarakat yang ingin berperkara diberikan keleluasaan untuk

mendapatkan jasa layanan secara cuma-cuma sehingga masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum dapat berperkara tanpa memikirkan adanya biaya yang harus ditanggung, hampir sama dengan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh masyarakat penerima layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeran sebelumnya. Bahwa, klien Posbakum yang peneliti mintai keterangannya juga menyampaikan hal yang serupa mengenai layanan konsultasi yang Posbakum berikan, petugasnya memberikan layanan yang cukup bagus dan cepat.

Layanan bantuan hukum posbakum di pengadilan Negeri Blangkejeran menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan amanat peraturan Mahkamah Agung, dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya/imbalan/ tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum serta dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian atau Pegawai Pengadilan Negeri Blangkejeran. apabila kedua belah pihak (Penggugat / Pemohon dan Tegugat / Termohon) menjadi Pemohon Layanan Bantuan Hukum, maka tidak dibenarkan bagi petugas Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada keduanya dalam perkara yang sama secara bersamaan, dalam hal pengawasan dan Pelaporan, Petugas Posbakum wajib melaporkan hasil kinerjanya kepada Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan Posbakum serta kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeran untuk selanjutnya diperiksa dan dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, Posbakum Pengadilan

Negeri Blangkejeren dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi asas profesionalitas melalui dualisme pengawasan terhadap kinerja Posbakum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Blangkejeren diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu serta memahami proses beracara untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Blangkejeren. Pada umumnya masyarakat Gayo Lues yang akan mengajukan gugatan atau permohonan tidak mengetahui tatacara dalam menyelesaikan perkara yang akan mereka ajukan. Bahkan mayoritas masyarakat di Gayo Lues baru mengetahui tentang layanan bantuan hukum Posbakum ketika mereka datang ke Pengadilan Negeri Blangkejeren.

Selanjutnya dengan terbentuknya Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat berupa layanan informasi, konsultasi, serta pembuatan dokumen hukum merupakan peran posbakum yang telah mengimplementasikan perannya berdasar pada pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Berdasarkan pada pasal 3 huruf a dan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan yaitu pihak-pihak yang dapat menerima pelayanan bantuan hukum di Posbakum adalah orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Syarat administrasi untuk menerima layanan bantuan hukum Posbakum adalah membawa surat keterangan tidak mampu dari

kepala desa/kelurahan tempat tinggalnya. Apabila tidak ada dapat digantikan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Blangkejeren ternyata tidak hanya mampu secara ekonomi tetapi juga memberikan bantuan hukum Posbakum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lainnya, sekalipun pencari keadilan tersebut berstatus PNS atau karyawan swasta, Posbakum tetap akan melayani karena pelayanan yang diberikan bukan hanya untuk yang tidak mampu dalam hal materi tapi juga memberikan pelayanan hukum bagi yang memiliki pengetahuan hukum yang minim terhadap hukum. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan bantuan hukum Posbakum. Semua yang berperkara di Pengadilan Negeri Blangkejeren akan dilayani oleh Posbakum setelah mendapat arahan dari bagian informasi yang dinyatakan layak untuk menerima layanan bantuan hukum dari Posbakum. Dari data wawancara dengan petugas posbakum dan klien terkait layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren adalah klien yang datang diterima oleh petugas Posbakum untuk mengisi formulir layanan dan mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam beracara di pengadilan dan lain sebagainya. Meski sebelumnya mereka telah mendapat informasi dari petugas informasi, namun informasi yang diperoleh hanya sebatas informasi umum yang kemudian oleh petugas Posbakum diterangkan secara lebih jelas dan rinci agar menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Selain layanan informasi, petugas posbakum juga memberikan layanan konsultasi. Menurut keterangan yang disampaikan oleh petugas Posbakum “Selain informasi yang diberikan oleh kami sebagai petugas Posbakum kami juga memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian layanan konsultasi. Konsultasi ini tanpa dipungut biaya apapun. Kami memberikan konsultasi tergantung pada perkara yang dihadapi oleh pemohon.

Konsultasi bisa lanjut pada pemberian layanan pembuatan dokumen hukum namun bisa juga hanya sekedar konsultasi saja. Seperti dalam kasus perceraian bukan dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Blangkejeren namun menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama lain yang menjadi kewenangannya. Jadi, dalam hal tersebut petugas Posbakum hanya dapat memberikan layanan sebatas konsultasi saja tidak sampai pada pembuatan dokumen hukum. Jika kasus yang dihadapi adalah perubahan biodata, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka untuk diberikan arahan karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa petugas Posbakum telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya adalah layanan informasi dan konsultasi. Informasi dan konsultasi yang diberikan oleh petugas Posbakum merupakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tergantung pada jenis perkara yang mereka hadapi dalam mencari keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan yang dilakukan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan. Adapun bantuan yang diberikan posbakum yaitu berupa pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.
2. Layanan bantuan hukum posbakum di pengadilan Negeri Blangkejeren menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukan dengan meningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa posbakum, adanya posbakum merupakan jembatan penghubung antara masyarakat yang akan berperkara di pengadilan dengan pengadilan itu sendiri. Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren sangat membantu

masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara, baik masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mengerti hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, ada beberapa masukan dan saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Bagi posbakum

Perlu meningkatkan segala kegiatannya dalam upaya memberikan bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum di tengah masyarakat agar masyarakat memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin hak-hak nya di hadapan hukum serta jaminan akses terhadap keadilan dalam sistem hukum Nasional.

2. Bagi Masyarakat perlu memahami mengenai hak dan kewajibannya

sebagai warga negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Negara, satu di antaranya adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan berupa akses terhadap peradilan melalui upaya bantuan hukum. sehingga budaya ketergantungan masyarakat terhadap calo dan pihakpihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam proses pendaftaran perkara dapat dihindari.